



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TIBONG, bertempat tinggal di Kampung Geleo Baru Rt 001, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, lahir di Geleo Baru, tanggal 16 Juni 1972, Perempuan, agama Katolik, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor register 39/Pdt.P/2021/PN Sdw, serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak dari pasangan suami istri bapak Reaq dan Iraq ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Geleo pada tanggal 11 Juli 2002 dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam lahir di Geleo Asa pada tanggal 01 April 1969 Anak dari pasangan suami istri Majim dan Seri ;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon, perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw



4. Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi karena pencatatan perkawinan tersebut sudah terlambat, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Tibong, tempat tanggal lahir di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak dari pasangan suami istri Reaq dan Iraq telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Geleo pada tanggal 11 Juli 2002 dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam lahir di Geleo Asa pada tanggal 01 April 1969 Anak dari pasangan suami istri Majim dan Seri ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditujukan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6407075606720003 atas nama TIBONG dan juga Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6407084107860001 atas nama NILA RUSNIAH. K, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Testimonium Matrimoni No.957 antara SALVIUS RUSTAM dengan EUFRASIA YOHANA TIBONG yang dikeluarkan dan ditandatangani Pastor SINNEMA MSF dari Paroki Kristus Raja Barong Tongkok tertanggal 8 Agustus 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407070707080066 atas nama kepala keluarga RUSTAM tanggal 10 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Adat antara REAQ dan IRAQ No.01/LA-GB/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 dari Lembaga Adat Kampung Geleo Baru, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-2 dan P-3 copy sesuai dengan legalisir, sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu:

1. Saksi F. SYUKUR. R, dibawah janji sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama TIBONG lahir di di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak ke 9 (Sembilan dari pasangan suami istri bapak REAQ dan IRAQ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama RUSTAM dengan tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik di bernama SINNEMA MSF. Di Gereja Katholik Geleo pada Tahun 2002 ;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama RUSTAM, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AGUSTINUS LEONARDO dan IGNASIUS JULFIAN ANAS ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa pemohon belum mendaftarkan pernikahannya karena kurang paham ;
 - Bahwa Pemohon sekarang baru menyadari untuk mendaftarkan pernikahannya karena Pemohon dengan suaminya RUSTAM karena dulu tidak paham akan administrasinya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pembuatan akta perkawinan yang terlambat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dikarenakan dibutuhkan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon dengan RUSTAM yang sudah lama berpisah sejak tahun 2013 dan mau mengurus administrasinya agar bisa diurus perceraian serta kemudian mengurus pernikahan barunya;
 - Bahwa atas permohonan yang diajukan pemohon tersebut, tidak ada yang merasa keberatan;
2. Saksi DAMEQ, dibawah janji sesuai agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama TIBONG lahir di di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak ke 9 (Sembilan dari pasangan suami istri bapak REAQ dan IRAQ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama RUSTAM dengan tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik di bernama SINNEMA MSF. Di Gereja Katholik Geleo pada Tahun 2002 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama RUSTAM, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AGUSTINUS LEONARDO dan IGNASIUS JULFIAN ANAS ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pemohon belum mendaftarkan pernikahannya karena kurang paham ;
- Bahwa Pemohon sekarang baru menyadari untuk mendaftarkan pernikahannya karena Pemohon dengan suaminya RUSTAM karena dulu tidak paham akan administrasinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus pembuatan akta perkawinan yang terlambat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dikarenakan dibutuhkan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon dengan RUSTAM yang sudah lama berpisah sejak tahun 2013 dan mau mengurus administrasinya agar bisa diurus perceraian serta kemudian mengurus pernikahan barunya;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan pemohon tersebut, tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama RUSTAM agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surta P-1 sampai dengan P-4 beserta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi F. SYUKUR. R dan Saksi DAMEQ ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata bertempat tinggal di Kampung Geleo Baru Rt 001, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi meterai secukupnya, kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Saksi F. SYUKUR. R dan Saksi DAMEQ dibawah janji sesuai agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu kejadian/peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi : *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya memohon agar Hakim Menyatakan Pemohon yang bernama Tibong, tempat tanggal lahir di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak dari pasangan suami istri Reaq dan Iraq telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Geleo pada tanggal 11 Juli 2002 dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam lahir di Geleo Asa pada tanggal 01 April 1969 Anak dari pasangan suami istri Majim dan Seri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon lahir di Geleo Baru 16 Juni

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 dan merupakan anak dari pasangan REAQ dan IRAQ, sedangkan suami Pemohon yaitu RUSTAM lahir di Geleo Asa pada tanggal 01 April 1969 dan merupakan anak dari pasangan MAJIM dan SERI (*vide* Bukti surat bertanda P-2, P-4, dan keterangan Saksi F. SYUKUR. R dan Saksi DAMEQ);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 serta keterangan Saksi F. SYUKUR. R dan Saksi DAMEQ, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama RUSTAM dengan tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik di bernama SINNEMA MSF. Di Gereja Katholik Geleo pada tanggal 11 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpandangan telah nyata adanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama RUSTAM dengan tata cara agama Katholik, sehingga Hakim berpandangan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Hakim Menyatakan Pemohon yang bernama TIBONG, tempat tanggal lahir di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak dari pasangan suami istri REAQ dan IRAQ telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Geleo pada tanggal 11 Juli 2002 dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam lahir di Geleo Asa pada tanggal 01 April 1969 Anak dari pasangan suami istri MAJIM dan SERI dapat dibuktikan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidakpahaman Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan*", sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendangan Pemohon dapat mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil ini hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah Pemohon melaporkannya, karena merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) ini telah patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Tibong, tempat tanggal lahir di Geleo Baru 16 Juni 1972 anak dari pasangan suami istri Reaq dan Iraq telah

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Geleo pada tanggal 11 Juli 2002 dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam lahir di Geleo Asa pada tanggal 01 April 1969 Anak dari pasangan suami istri Majim dan Seri ;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditujukan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Wicaksana, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Wicaksana, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK..... Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp 40.000,00
- Biaya Materai..... Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)